



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 561.05/Kep.2.c-Disnaker/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU MASA BHAKTI 2021-2023**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - b. bahwa Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu Masa Bhakti 2017-2020 telah berakhir per 31 Desember 2020, sehingga perlu menetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu Masa Bhakti 2021-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu Masa Bhakti 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Jabatan Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2021 dan berakhir pada Bulan Desember 2023 serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KETIGA : Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - a. perumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK); dan
 - b. penetapan Sistem Pengupahan di tingkat Kabupaten.
2. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu.
pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;
6. Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Jawa Barat;
7. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
8. Inspektur Kabupaten Indramayu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 561.05/Kep.2.c-Disnaker/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU MASA BHAKTI
2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pelindung :
1. Bupati Indramayu;
 2. Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu;
 3. Kepala Kepolisian Resor Indramayu.
- II. Dewan Pengurus :
1. Ketua (merangkap anggota) : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
(Unsur Pemerintah)
 2. Wakil Ketua I (merangkap anggota) : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra Indramayu.
(Unsur Perguruan Tinggi)
 3. Wakil Ketua II (merangkap anggota) : Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
(Unsur Pemerintah)
 4. Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
(Unsur Pemerintah)
 5. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)

2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
4. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
5. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
7. Kepala Seksi Informasi dan Data Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
8. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)

9. 1 (satu) orang pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pemerintah)
10. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pengusaha)
11. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pengusaha)
12. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pengusaha)
13. Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pengusaha)
14. Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Indramayu;
(Unsur Pengusaha)
15. Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia dari PT. Gran Indonesia Industri;
(Unsur Pengusaha)
16. Ketua Serikat Pekerja Rajungan Bersatu;
(Unsur Pekerja)
17. Ketua Serikat Pekerja Gran Indonesia;
(Unsur Pekerja)
18. Ketua Serikat Buruh Keramik Indonesia;
(Unsur Pekerja)

19. Ketua Serikat Pekerja Mitra Arya
Wiralodra;
(Unsur Pekerja)
20. Ketua Serikat Buruh Mitra LPG
Balongan;
(Unsur Pekerja)
21. Ketua Serikat Pekerja Gas Bumi.
(Unsur Pekerja)

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT